



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
Jalan R.S. Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan 12410
Telepon (021) 75908519, 75912056, Faksimile (021) 75908519, 75912057
Laman: <http://psma.kemdikbud.go.id>

SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 138/D4/KU/2017

Tentang
SISWA PENERIMA PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) SMA
TAHUN 2017 TAHAP I

DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS

- Menimbang :
1. bahwa setiap siswa pada satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan anaknya sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 12 (1) huruf d;
 2. bahwa Basis Data Terpadu (BDT) yang bersumber dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menunjukkan \pm 17,9 juta anak usia 6 sampai 21 tahun yang berasal dari rumah tangga miskin/rentan miskin dengan kriteria desil kemiskinan 25% terbawah yang diasumsikan masih banyak yang tidak bersekolah/rentan putus sekolah;
 3. bahwa untuk mengurangi jumlah siswa SMA yang putus sekolah akibat permasalahan biaya pendidikan dan meringankan biaya pendidikan bagi siswa SMA dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi, Direktorat Pembinaan SMA mengalokasikan anggaran Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2017;
 4. bahwa salah satu misi Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah mewujudkan keterjangkauan layanan pendidikan SMA untuk seluruh lapisan masyarakat, tanpa membedakan latar belakang ekonomi, status sosial, gender, dan kondisi geografis;
 5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan siswa penerima dana Program Indonesia Pintar (PIP) SMA dalam Keputusan Direktur Pembinaan SMA Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk membangun Keluarga Produktif;
 6. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 Tahun 2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar;
 9. Peraturan Bersama Antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2017.
- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71269/MPK/RHS/KP/2015 Tanggal 27 Agustus 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Tinggi Pratama;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 74985/A.A2/KU/2015 Tanggal 31 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 55326/A.A3/KU/2015 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Nomor: 5702/D4/KU/2016 Tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2017;
 4. Daftar Isian Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan SMA Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: SP DIPA-023.03.1.419514/2017 Tanggal 07 Desember 2016, output kegiatan Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar (PIP) 2017.

- Memutuskan** :
1. Menetapkan Siswa Penerima Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2017 **Tahap I sebanyak 353 siswa** (daftar nama penerima terlampir);
 2. Memberikan dana PIP **Tahap I sebesar Rp. 301.500.000,00** (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) bersumber dari DIPA Direktorat Pembinaan SMA Tahun Anggaran 2017, dengan ketentuan : (a) siswa Kelas X dan XI Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk 2 (dua) semester sebesar Rp.1.000.000,00; dan (b) siswa Kelas XII Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp.500.000,00;
 3. Dana Bantuan PIP disalurkan langsung ke rekening siswa penerima melalui bank penyalur dana PIP SMA 2017;
 4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Januari 2017

Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah
Direktur Pembinaan SMA



Drs. Purwadi Sutanto, M.Si
NIP 196104041985031003

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Direktur Perbendaharaan dan Kas Negara, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
6. Kepala KPPN Jakarta III.